

Implementasi Legitimasi Demokrasi Dalam Hukum Pemilihan Umum (Pemilu)

Hendro , Tri Susilowati

Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman

Email : hendroliu8888@gmail.com tri.susilowati.undaris@gmail.com

***Abstract** The concept of a democratic state is implemented in general elections. General elections are a form of people's political participation in a democratic country. The implementation of direct, general, free, secret, honest and fair elections will be a reflection of the quality of democracy. This research aims to analyze the implementation of democratic legitimacy in general election law. This research was conducted using a qualitative descriptive design.*

An essential factor in maintaining democratic elections is through monitoring and enforcing election law. In such a context, attention needs to be paid to resolving violations appropriately and quickly. The quality of elections is also determined by the widest possible participation of the people in the process of organizing and supervising elections. Law enforcement is an effort to make the ideas of justice, legal certainty and social benefits a reality. Law enforcement is carried out through the process of real functioning of legal norms as guidelines for actors in traffic or legal relations in social and state life.

Keywords: Democracy, Elections, Law Enforcement

Abstrak Konsepsi dari negara demokrasi diimplementasikan dalam pemilihan umum. Pemilihan Umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi. Pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil akan menjadi cerminan kualitas demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai implementasi legitimasi demokrasi dalam hukum pemilihan umum. Penelitian ini dilakukan menggunakan desain deskriptif kualitatif.

Faktor esensial dalam menjaga penyelenggaraan pemilu yang demokratis adalah melalui pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Konteks demikian, perlu adanya perhatian mengenai penyelesaian pelanggaran secara tepat dan cepat. Kualitas pemilu ditentukan juga oleh partisipasi rakyat seluas-luasnya dalam proses penyelenggaraan dan pengawasan pemilu. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum dilakukan melalui proses berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kata Kunci: Demokrasi, Pemilu, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Pasca Orde Baru, tuntutan penggiat demokrasi tentang pembentukan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri semakin menguat. Tuntutan ini muncul didasari oleh pengalaman bahwa pada pemilu-pemilu di era Orde Baru terjadi kecurangan-kecurangan sistematis yang dilakukan penyelenggara sehingga pemilu di era Orde Baru tersebut kehilangan kepercayaan publik. Salah satu respon utama atas kecurangan tersebut adalah munculnya golongan putih (golput). Golongan Putih (golput) merupakan representasi kekecewaan langsung terhadap Golongan Karya (Golkar), sebuah kekuatan baru yang diharapkan membawa perubahan tetapi berlaku curang demi melanggengkan kekuasaannya.

Negara Indonesia merupakan Negara hukum dengan ciri-ciri sebagai Negara modern yang berbasis demokrasi dan berkedaulatan penuh oleh rakyat (Huda, 2010:225). Dalam mewujudkan tujuan Negara (sebagaimana yang termuat dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945),

Received September 07, 2023; Revised Oktober 02, 2023; Accepted November 20 2023

* Hendro, hendroliu8888@gmail.com

tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan, banyak permasalahan dan persoalan yang harus dihadapi oleh Negara Indonesia, terutama masalah-masalah hukum. Konsekuensi Negara Indonesia adalah negara hukum yaitu bahwa setiap sikap, kebijakan dan perilaku alat negara serta penduduk harus berdasarkan atas hukum.

Konsepsi dari negara demokrasi diimplementasikan dalam pemilihan umum. Pemilihan Umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi. Pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil akan menjadi cerminan kualitas demokrasi. Pelaksanaan Pemilihan Umum secara langsung untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, merupakan salah satu agenda utama Reformasi di bidang politik.

Syarat pokok demokrasi salah satunya adalah adanya pemilihan umum (pemilu) yang jujur dan adil (*free and fair election*). Pemilu yang dimaksud akan dapat dicapai apabila adanya ketersediaan perangkat hukum yang mengatur proses pelaksanaan pemilu yang sekaligus melindungi penyelenggara, peserta, pemilih, pemantau dan masyarakat umumnya dari setiap intimidasi, ketakutan, kekerasan, suap dan tipu daya serta praktik curang lainnya yang kemudian akan mempengaruhi hasil pemilu. Oleh karenanya pemilu yang jujur dan adil akan terpenuhi apabila ditegakannya hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemilu atau pemilihan umum yang demokratis mampu diwujudkan dengan adanya penegakan hukum di dalamnya. Penegakan hukum dalam konteks sistem peradilan pidana yang sering disebut sebagai “upaya penal”, merupakan jenis penegakan hukum yang sifatnya represif, sedangkan penegakan hukum dalam konteks preventif lebih melalui jalur “non penal”.¹ Bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi.

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan upaya untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun melalui prosedur arbitrase penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*) atau kegiatan penegakan hukum mengenai segala aktifitas agar hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur dan mengikat para subyek hukum dalam

¹ Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bahan Seminar Kriminologi VI di Semarang, 16-18 September 1991, hlm.2

segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Selain itu penegakan hukum dapat pula menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran perkara pidana pemilihan umum (pemilu) atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan pemilu melalui proses pidana yang melibatkan peran dari pada aparat penegak hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasarakatan (LP) dan atau Advokat/Pengacara.

Pemilu yang demokratis dapat terwujud dengan adanya penegakan hukum pemilu yang memiliki kedudukan penting demi pemilu yang berkeadilan. Penegakan hukum Pemilu tersebut harus mengatur mekanisme dan memastikan bahwa: setiap tindakan, prosedur dan keputusan terkait dengan perencanaan, proses dan hasil Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; melindungi atau memulihkan hak-hak elektoral; dan memberikan ruang bagi semua pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan keluhan dan gugatan untuk mendapatkan keadilan.

Penegakan hukum pemilu perihal pengaturan mekanisme pada setiap tindakan, prosedur serta keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pemilu yang berlaku berimplikasi pada klasifikasi pelanggaran. Beberapa klasifikasi pelanggaran tersebut diantaranya adalah pelanggaran administrasi pemilu, tindak pidana pemilu, kode etik penyelenggara pemilu dan pelanggaran terhadap ketentuan lain diluar undang-undang pemilu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan desain deskriptif kualitatif dengan cara melakukan pengumpulan data historis, dan dokumentasi lain berupa laporan, catatan, publikasi maupun berkas lainnya.² Data yang sudah dikumpulkan kemudian diolah menggunakan prosedur olah data kualitatif untuk disintesis dan mendapatkan kesimpulan.³

PEMBAHASAN

1. Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu

Partisipasi masyarakat dalam demokrasi merupakan kunci salah satu prinsip dalam negara demokratis. Masyarakat dinilai memiliki kekuatan yang besar dalam melakukan

² Amalia, S., & Putra, P. 2017. Pengaruh Persepsi Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid tentang Konsep Bagi Hasil terhadap Minat Menyimpan Dana di Bank Syariah: Studi pada Masjid Jami' Al-Azhar Bekasi. *Maslahah*, 8(2), 55-74

³ Sugiyono. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Dalam Cetakan ke 13. Alfabeta, hlm. 98

perubahan sosial dengan prasyarat ditopang pada kesadaran kritis akan permasalahan sosial yang terjadi ditengah keadaan.⁴ Jika kita tarik kebelakang pemilu bukan laj ajang lima tahunan yang seremoninya hanya datang ke TPS kemudian memberikan hak suara semata, tetapi harus dipandang sebagai upaya intervensi sosial, salah satu bentuk intervensi sosial tersebut adalah pengawasan yang dilakukan masyarakat yang berguna dalam proses penegakan hukum pemilu terhadap pelanggaran yang terjadi demi terwujudnya keadilan pemilu.⁵

Pembahasan mengenai penegakan hukum pemilu, berarti bicara soal dua hal: pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Pelanggaran pemilu terdiri atas pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sementara sengketa pemilu terbagi atas sengketa hasil dan sengketa non-hasil pemilu atau sengketa dalam proses pemilu.⁶ Penegakan hukum pemilu tujuan utamanya merupakan mekanisme untuk menjaga hak pilih rakyat. Pada dasarnya memastikan bahwa hak atas proses konversi suara yang adil dan tidak melanggar dengan maraknya kecurangan dan tindakan manipulative oleh peserta pemilu.⁷

Jauh lebih penting bagaimana mekanisme hukum pemilu mampu mengembalikan suara rakyat yang telah terkonsensi kepada yang berhak sesuai dengan kehendak rakyat sang pemilik suara sesungguhnya. Keadilan pemilu setidaknya harus memperhatikan beberapa hal Pertama, Adanya jaminan bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku; Kedua, melindungi hak pilih; serta Ketiga, adanya mekanisme gugatan atau sanggahan pada setiap orang yang merasa haknya telah dilanggar. Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur.⁸

Konsep keadilan pemilu bukan hanya terbatas pada penegakan kerangka hukum, tetapi juga merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam merancang dan menjalankan seluruh proses pemilu. Keadilan pemilu juga merupakan faktor yang memengaruhi perilaku para pemangku kepentingan dalam proses tersebut. Karena sistem

⁴ Junaidi, V. 2015. Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia atas kerjasama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Perludem, hlm. 52

⁵ Dila, N., & Fitri, A. 2020. Peningkatan partisipasi pemilih milenial: Strategi komunikasi dan sosialisasi komisi pemilihan umum pada pemilu 2019. Makna: Jurnal Kajian Komunikasi, Bahasa, dan Budaya, 7(2), 56–84

⁶ Sri Handayani, S. 2016. Tolok Ukur Demokrasi Pancasila Dalam Membentuk Undang-Undang Pemilu Legislatif. Jurnal Kajian Hukum, 1(1), hlm. 92

⁷ Ibid

⁸ Wardhani, P. S. N. 2018. Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10(1), 57–62.

keadilan pemilu sangat dipengaruhi kondisi sosial-budaya, konteks sejarah dan politik masing-masing negara, maka sistem dan praktiknya di seluruh dunia berbeda-beda.⁹

Penegakan suatu peraturan dikaitkan dengan dua sisi dilematis antara keinginan menjaga ketenteraman atau kedamaian dengan penegakan hukum. Hal ini menjadi sangat relevan dalam kaitan tindak pidana berkaitan bidang politik seperti pemilu ini, sebab upaya penegakan hukum kepada seseorang mungkin akan berhadapan dengan sikap konfrontatif dari massa pendukung sang tersangka atau terdakwa. Terkadang faktor tidak terlalu besarnya kuantitas kecurangan juga menjadi alasan untuk tidak menangani suatu kasus sesuai hukum yang ada.

Adapun konsistensi dalam penegakan aturan pemilu. Sikap tegas yang hanya ditujukan di awal, atau terhadap sebagian pihak saja, atau di daerah tertentu saja, hanya akan membuat masyarakat tidak hormat dan bersikap sinis pada penegakan hukum pemilu.¹⁰ Tentu ini sangat berbahaya sebab kualitas pelaksanaan pemilu bisa sangat berkurang dan terdegradasi. Oleh sebab itu, langkah awal pengawas pemilu dalam membawa kasus-kasus kecurangan kepada penegak hukum menjadi langkah awal yang baik yang harus diikuti langkah serupa secara konsisten.¹¹

Peran serta masyarakat dalam fungsi pengawasan dan persoalan penegakan hukum. Pemilu dan dalam mendorong peranan Bawaslu di Indonesia selaras dengan apa yang disampaikan oleh Fatkhurohman,¹² yang menyebutkan bahwa sebuah pelaksanaan model demokrasi deliberatif yang bertitik taut dengan pemikiran Jurgen Habermas yang menawarkan model demokrasi sehingga memungkinkan rakyat terlibat dalam proses pembuatan hukum dan kebijakan politik, kemudian konsep demokrasi deliberatif ini mengingatkan kembali kepada ajaran dasar.¹³ Demokrasi Pancasila yang sama-sama menekankan persoalan musyawarah.

2. Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Pemilu Menurut Nota Kesepahaman Antara Bawaslu, Kepolisian, Dan Kejaksaan RI

Penyelenggaraan Pemilu yang berlangsung tahap demi tahap, setiap tahapannya berpotensi terjadi tindak pidana. Tindak pidana dapat saja dilakukan oleh peserta Pemilu,

⁹ Rosi, B. 2020. Menata Sistem Penegakan Hukum untuk Keadilan Pemilu. rumah pemilu. <https://rumahpemilu.org/menata-sistem-penegakan-hukum-untuk-keadilan-pemilu>.

¹⁰ Marcelina, S. (2018). Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Yogyakarta Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2017 Di Kota Yogyakarta.

¹¹ Pahlevi, I. (2016). Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi Di Indonesia. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 5(2).

¹² Fatukhrohman. 2011. Mengukur Kesamaan Paham Demokrasi Deliberatif, Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Konstitusional. *Jurnal Konsitusi Universitas Widyagama Malang*, IV(2), 48–54.

¹³ Putra, P. 2021. Menilik Niat Masyarakat berpartisipasi dalam Crowdfunding pada Masa Pandemi Covid 19:(Studi Implementasi konsep Planned Behaviour Theory). *Paradigma*, 18(2), 73–83.

anggota masyarakat pemilih bahkan oleh penyelenggara Pemilu itu sendiri.¹⁴ Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Pemilu dijelaskan tentang Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi, memediasi perselisihan dan mengadili dalam proses adjudikasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bawaslu membentuk Badan Pengawas Pemilu (Pawaslu) Provinsi yang bertugas mengawasi memediasi perselisihan dan mengadili dalam proses adjudikasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilu Provinsi membentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi memediasi perselisihan dan mengadili dalam proses adjudikasi penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota. Demikian seterusnya secara berjenjang dibentuk panitia pengawas yang bersifat adhoc sampai ke tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Lembaga pengawasan adhoc.¹⁵

Salah satu langkah strategis sinergisitas antar lembaga penegak hukum agar tidak ada lagi perbedaan persepsi dalam melakukan penanganan pelanggaran pidana Pemilu maka dibentuklah wadah Sentra Gakkumdu melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama (MOU) antara Badan Pengawas Pemilu RI, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan RI. Maksud dari nota kesepahaman antara tiga lembaga tersebut tidak sekedar untuk menyamakan pemahaman (menyamakan persepsi), tetapi juga untuk menyamakan pola penanganan tindak pidana Pemilu secara terpadu dan terkoordinasi antara Bawaslu, Polri dan Kejaksaan.¹⁶ Gakkumdu juga merupakan mekanisme untuk mewujudkan kerjasama dan sinergisme dalam rangka Penegakan Hukum Terpadu, serta tercapainya penegakan hukum Tindak Pidana Pemilu secara cepat dan sederhana, serta tidak memihak.

Proses penanganan dan penyelesaian tindak pidana Pemilu mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Sentra Gakumdu seperti diuraikan di bawah ini.

a. Proses penerimaan laporan

- 1) Laporan yang diduga mengandung unsur dugaan tindak pidana Pemilu diterima oleh Panwas Pemilu dengan menggunakan Formulir yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Tentang Tata Cara Penerimaan Laporan dan Penanganan Pelanggaran;
- 2) Temuan hasil Pengawas Pemilu yang diduga mengandung unsur dugaan tindak pidana pemilu diteruskan kepada bidang penindakan Pelanggaran dengan menggunakan Formulir

¹⁴ Huda, Ni Matul. 2010. Hukum Tata Negara. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-5, hlm. 311

¹⁵ Rizkiyansyah, Ferry Kurnia. 2014. Pemilu dan Demokrasi Terkonsolidasi, Catatan Penyelenggaraan Pemilu. Jakarta : PT. Epicentrum Mahadaya Komunika, hlm. 142

¹⁶ Raharjo, Satjipto. 2009. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta : Genta Publishing, hlm. 84

yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Tentang Tata Cara Penerimaan Laporan dan Penanganan Pelanggaran

- 3) Pengawas Pemilu menyampaikan temuannya atau laporan sebagai dimaksud huruf a dan dan huruf b kepada Sentra Gakumdu pada hari yang sama saat menerima laporan atau penerusan tersebut :
 - Pengawas Pemilu menyampaikan temuan atau laporan kepada Ketua Sentra Gakumdu dengan menggunakan Formulir SG-1 yang dilampiri dengan Formulir Laporan atau Temuan dugaan Tindak Pidana Pemilu;
 - Formulir SG-1 memuat penyampaian adanya laporan atau temuan sekaligus sebagai undangan kepada Ketua dan Anggota Sentra Gakkumdu untuk membahas laporan atau temuan tersebut;
 - Dalam rangka efisiensi dan eektivitas setelah menerima laporan atau temuan dugaan Tindak Pidana Pemilu, disamping melakukan kegiatan sebagaimana tersebut diatas, Pengawas Pemilu segera berkoordinasi dengan Anggota Sentra Gakkumdu dengan cara berkomunikasi melalui media komunikasi yang ada (misalnya telepon/SMS dll);
- b. Pembahasan Sentra Gakumdu;
 - 1) Dalam setiap pembahasan Sentra Gakkumdu, Pengawas Pemilu bertugas sebagai pimpinan di Sentra Gakkumdu;
 - 2) Pimpinan membuka pembahasan dan menyampaikan materi laporan atau temuan dugaan Tindak Pidana Pemilu;
 - 3) Hasil pembahasanSentra Gakkumdu dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 - 4) Kesimpulan Sentra Gakkumdu dapat berupa:
 - Laporan atau temuan bukan merupakan Tindak Pidana Pemilu;
 - Laporan atau temuan merupakan Tindak Pidana Pemilu
 - Laporan atau temuan merupakan Tindak Pidana Pemilu, akan tetapi masih perlu untuk dilengkapi pemenuhan syarat formil dan/atau materiil

3. Rekonstruksi Penegakan Hukum Penyelesaian Perkara Pidana Pemilihan Umum Yang Bernilai Keadilan

Rekontruksi penegakan hukum tindak pidana pemilu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dibagi dalam dua kategori yaitu berupa tindak pidana pemilu yang digolongkan sebagai pelanggaran (Pasal 273 sampai dengan Pasal 291), dan tindak pidana pemilu yang digolongkan kejahatan (Pasal 292 sampai dengan Pasal 321).

Ada perubahan pengaturan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dimana dilakukan penghapusan atas ketentuan pidana minimum. Penghapusan pidana minimum ini menurut Pansus Pemilu dilakukan dalam rangka memberikan asas kepastian hukum dan memudahkan bagi hakim dalam memberikan putusan.¹⁷

Sistem demokrasi tanpa ada kepastian hukum akan menimbulkan anarkisme dan mengakibatkan kesengsaraan, oleh karena itu demokrasi harus memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang mencari keadilan. Maka rule of law harus harus dikedepankan dalam mengawal proses demokrasi di negara kita tercinta yaitu Indonesia. Maka bagi para pihak yang belum puas dari hasil kerja KPU sebagai penyelenggara pemilu, bisa mengajukan sengketa pemilu di Pengadilan Khusus Pemilu, karena merupakan salah satu komponen dasar terciptanya kepastian hukum menuju negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dibawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁸

PENUTUP

Faktor esensial dalam menjaga penyelenggaraan pemilu yang demokratis adalah melalui pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Konteks demikian, perlu adanya perhatian mengenai penyelesaian pelanggaran secara tepat dan cepat. Kualitas pemilu ditentukan juga oleh partisipasi rakyat seluas-luasnya dalam proses penyelenggaraan dan pengawasan pemilu. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum dilakukan melalui proses berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Rekonstruksi penegakan hukum penyelesaian perkara pidana pemilihan umum yang bernilai keadilan merujuk pada rekonstruksi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu antara lain yang patut direkonstruksi yaitu Pasal 249 (4) mengenai tidak dibatasinya waktu apabila ada Pelanggaran Pemilu, Pasal 249 (5) mengenai menindaklanjuti laporan 3 bulan setelah dinyatakan terbukti, Pasal 250 (1.d) mengenai tindak Pidana Pemilu diteruskan ke Pengadilan Khusus Pemilu, Pasal 250 (2) Diteruskan ke Pengadilan Khusus Pemilu 3 (tiga) bulan, dan Pasal 261 ayat (1), (2), (3), dan (4) mengenai Bawaslu sebagai Penyidik dan

¹⁷ Titi Anggraini dan August Mellaz, 2013, "Beberapa Catatan Atas Keberlakuan UU No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD", Perłudem, Jakarta hlm.10

¹⁸ Didik Ariyanto, Perlukah Dibentuk Pengadilan Khusus Pemilu Dalam Sistem Demokrasi, Jurnal Grobogan: Pengadilan Khusus Pemilu.

Penuntut Umum Sengketa Pemilu yang memiliki kewenangan dalam Pemanggilan Paksa, Penyitaan Barang Bukti dan Pengledahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, S., & Putra, P. 2017. Pengaruh Persepsi Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid tentang Konsep Bagi Hasil terhadap Minat Menyimpan Dana di Bank. *Syariah: Studi pada Masjid Jami' Al-Azhar Bekasi. Masalah*, 8 (2).
- Arief, Barda Nawawi. 1991. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bahan Seminar Kriminologi VI di Semarang*.
- Ariyanto, Didik. 2019. Perlukah Dibentuk Pengadilan Khusus Pemilu Dalam Sistem Demokrasi. *Jurnal Grobogan: Pengadilan Khusus Pemilu*.
- Dila, N., & Fitri, A. 2020. Peningkatan partisipasi pemilih milenial: Strategi komunikasi dan sosialisasi komisi pemilihan umum pada pemilu 2019. *Makna: Jurnal Kajian Komunikasi, Bahasa, dan Budaya*, 7(2).
- Fatukhrohman. 2011. Mengukur Kesamaan Paham Demokrasi Deliberatif, Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Konstitusional. *Jurnal Konsitusi Universitas Widyagama Malang*, IV(2).
- Huda, Ni Matul. 2010. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-5.
- Junaidi, V. 2015. *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia atas kerjasama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi*. Jakarta: Perludem.
- Marcelina, S. 2018. *Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Yogyakarta Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2017 Di Kota Yogyakarta*.
- Pahlevi, I. 2016. Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi Di Indonesia. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 5(2).
- Putra, P. 2021. Menilik Niat Masyarakat berpartisipasi dalam Crowdfunding pada Masa Pandemi Covid 19: (Studi Implementasi konsep Planned Behaviour Theory). *Paradigma*, 18(2).
- Raharjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Rizkiyansyah, Ferry Kurnia. 2014. *Pemilu dan Demokrasi Terkonsolidasi, Catatan Penyelenggaraan Pemilu*. Jakarta : PT. Epicentrum Mahadaya Komunika.
- Rosi, B. 2020. *Menata Sistem Penegakan Hukum untuk Keadilan Pemilu*. rumah pemilu. <https://rumahpemilu.org/menata-sistem-penegakan-hukum-untuk-keadilan-pemilu>.
- Sri Handayani, S. 2016. Tolok Ukur Demokrasi Pancasila Dalam Membentuk Undang-Undang Pemilu Legislatif. *Jurnal Kajian Hukum*, 1(1).
- Sugiyono. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Titi Anggraini dan August Mellaz. 2013. *Beberapa Catatan Atas Keberlakuan UU No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD*. Jakarta: Perludem.

Wardhani, P. S. N. 2018. Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1).